



PENETAPAN

Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali *Adlol* yang diajukan oleh:

Riska Ashari binti Edi Matata, tempat dan tanggal lahir Maros, 10 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan BPPN-Handil II, Dusun Salok Api Darat, RT 05, Desa Salok Api Darat, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Wali *Adlol*, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama pada hari itu juga dengan Nomor Register 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Furqon Fathoni bin Miftachul Iman Haqiqi, umur 26 tahun (Balikpapan, 16 Januari 1998), agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara, status Jejaka;
2. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut tidak terdapat hubungan nasab atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkan berdasarkan surat Penolakan Pernikahan nomor : B.361/Kua.16.02.13/PW.01/07/2024 tanggal 18 Juni 2024, dengan alasan ayah kandung Pemohon yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon, yaitu Edi Matata bin Matata umur 55 tahun (Pinrang, 14 April 1969), pekerjaan Pekebun, agama Islam, alamat Jalan BPPN-Handil II, Dusun Salok Api Darat, RT 05, Desa Salok Api Darat, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak mau (enggan) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dikarenakan ayah kandung Pemohon mengatakan sudah bercerai dari ibu kandung Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sudah melakukan pendekatan terhadap ayah kandung Pemohon agar mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
5. Bahwa agar pernikahan Pemohon tersebut dapat dilaksanakan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong menetapkan *adlolnya* wali nikah Pemohon (Edi Matata bin Matata), dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan Wali Hakim;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong membuka persidangan guna memeriksa perkara ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama (Edi Matata bin Matata), sebagai Wali Adlol;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melaksanakan pernikahan Pemohon (Riskha Ashari binti Edi Matata) dengan (Furqon Fathoni bin Miftachul Iman Haqiqi) dengan Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda pernikahannya dan tetap menunggu restu dari ayah Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan alasan Ayah Pemohon tidak mau merestui keinginan Pemohon menikah kembali Calon Suami Pemohon, karena saat ayah Pemohon dan ibu Pemohon bercerai, ayah Pemohon tidak terima dengan perceraian tersebut dan bersumpah tidak akan menganggap lagi sebagai anak terhadap anak-anak perempuannya;

Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama **Edi Matata** tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami Pemohon yang bernama **Furqon Fathoni bin Miftachul Iman Haqiqi** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam, bekerja Karyawan Tambang Batu Bara (PT. REL) di bagian operator, dan berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon telah datang menghadap Ayah Kandung Pemohon waktu sebelum ayah Pemohon sebelum bercerai, namun setelah bercerai dan calon suami datang ke rumah ayah Pemohon untuk meminta restu rencana perkawinan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon, ayah Pemohon selalu pergi dan tidak mau menemui calon suami Pemohon;
- Bahwa kemudia Calon Suami Pemohon dan Pemohon datang ke Kantor Urusan Agama untuk meminta petunjuk;
- Bahwa alasan Ayah Kandung Pemohon tidak merestui karena sudah menganggap lagi Pemohon sebagai anak setelah bercerai dengan ibu Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal, tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Matata, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal, tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal, tanda (P.3) dan diparaf;
4. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanggal, tanda (P.4) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. Kartini binti Anto, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan BPPN-Handil II, Dusun Salok Api Darat, RT 05, Desa Salok Api Darat, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon yang merupakan mantan istri dari Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Furqon Fathoni;
- Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik, beragama Islam, sudah bekerja sebagai karyawan batu bara, dan masih berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan Pemohon atau calon suaminya tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan wanita/pria lain;
- Bahwa Pemohon dan calon suami sudah dewasa, berusia lebih dari 19 tahun;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bukan tidak setuju, namun lebih pada tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa penyebabnya adalah ketika ayah Pemohon digugat cerai oleh saksi, ayah Pemohon tidak terima dan bersumpah jika sampai terjadi perceraian, maka ayah Pemohon tidak akan menganggap anak-anak perempuannya sebagai anak, termasuk tidak mau menjadi wai nikah;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi ayahnya melalui saudara, dan tetangga, namun ayah Pemohon selalu mengelak dan tidak mau mematikan handphone ketika membahas perkawinan Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dan Calon Suami Pemohon kecuali Ayah Kandung Pemohon dan saudara laki-laki Pemohon yang diasuh oleh ayah Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Calon Suami Pemohon juga pernah datang meminta restu Ayah Kandung Pemohon, namun ditinggal pergi oleh ayah Pemohon;
 - Bahwa ayah Pemohon benar-benar menutup akses Pemohon dan keluarga untuk membicarakan pernikahan Pemohon;
2. Rismawati binti Edi Matata, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Salok Api Darat, RT 05, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi adalah adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon yang bernama Furqon Fathoni;
 - Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik, beragama Islam, sudah bekerja sebagai karyawan batu bara, dan masih berstatus belum pernah menikah;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan Pemohon atau calon suaminya tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan wanita/pria lain;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami sudah dewasa, berusia lebih dari 19 tahun;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon bukan tidak setuju, namun lebih pada tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa penyebabnya adalah ketika ayah Pemohon digugat cerai oleh saksi, ayah Pemohon tidak terima dan bersumpah jika sampai terjadi perceraian, maka ayah Pemohon tidak akan menganggap anak-anak perempuannya sebagai anak, termasuk tidak mau menjadi wai nikah;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



- Bahwa Pemohon sudah berusaha menghubungi ayahnya melalui saudara, dan tetangga, namun ayah Pemohon selalu mengelak dan tidak mau mematikan handphone ketika membahas perkawinan Pemohon;
- Bahwa seluruh keluarga Pemohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dan Calon Suami Pemohon kecuali Ayah Kandung Pemohon dan saudara laki-laki Pemohon yang diasuh oleh ayah Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon juga pernah datang meminta restu Ayah Kandung Pemohon, namun ditinggal pergi oleh ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon benar-benar menutup akses Pemohon dan keluarga untuk membicarakan pernikahan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan Penetapan Wali *adlol* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara, maka Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlol adalah karena ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah atas rencana pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas, maka berdasarkan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Ayah Kandung Pemohon, karena pada agenda sidang yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama Furqon Fathoni bin Miftachul Iman Haqiqi sebagaimana duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (kecuali bukti P.2) sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*), dikaitkan dengan bukti P.2 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun bersesuaian dengan P.2, maka terbukti tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Tenggara, dan menjelaskan mengenai Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga Pemohon, menunjukkan Pemohon adalah anak dari Edi Matata dan Kartini, dan Edi Matata dan Kartini telah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), berupa surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Furqon Fathoni bin Miftachul Iman Haqiqi, namun ditolak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara Jo. Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara Jo. Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan permohonan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Edi Matata dan Kartini;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa calon suami Pemohon adalah orang baik-baik, beragama Islam, sudah bekerja sebagai karyawan batu bara, dan masih berstatus belum pernah menikah;
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, sama-sama beragama Islam dan Pemohon atau calon suaminya tidak terikat perkawinan atau pertunangan dengan wanita/pria lain;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami sudah dewasa, berusia lebih dari 19 tahun;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
6. Bahwa penyebabnya adalah ayah Pemohon tidak terima digugat cerai oleh ibu Pemohon, yang akhirnya ayah Pemohon bersumpah jika sampai terjadi perceraian maka ayah Pemohon tidak akan menganggap anak-anak perempuannya sebagai anak, termasuk tidak mau menjadi wali nikah;
7. Bahwa Pemohon dan sudah berusaha menghubungi ayahnya melalui, namun ayah Pemohon selalu menutup akses;
8. Bahwa seluruh keluarga Pemohon menyetujui rencana pernikahan Pemohon dan Calon Suami Pemohon kecuali Ayah Kandung Pemohon dan saudara laki-laki Pemohon yang diasuh oleh ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta kepada Majelis Hakim agar ayah Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali yang *adlol* atau enggan, sehingga haknya ayah Pemohon untuk menikahkan bisa digantikan oleh Wali Hakim, yakni wali nikah yang ditunjuk oleh Pemerintah, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (vide Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh, sementara ayat (2) menjelaskan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang ketentuan siapa-siapa dan urutan yang berhak menjadi wali nasab diatur dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlol* (enggan). Dalam hal Wali Adlol atau enggan maka Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara *a quo*, maka pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah ayah Pemohon dapat dikategorikan Wali Adlol atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Bab V (Pasal 39-Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam tentang Larangan Kawin dan ketentuan Bab VII (Pasal 60-Pasal 69) Kompilasi Hukum Islam tentang Pencegahan Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa **Wali Adlol adalah wali nasab yang berhak menikahkan namun tidak mau/enggan menjadi wali tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syar'i** (misalnya karena adanya larangan kawin seperti antara Pemohon dan calon suaminya ada hubungan darah atau salah satunya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain, dan alasan-alasan yang menjadi larangan perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara Pemohon dan calon suaminya terbukti tidak ada larangan perkawinan secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, berbagai upaya telah

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon maupun keluarga Pemohon namun ayah kandung Pemohon tetap tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon, sedangkan alasan ayah kandung Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah dikarenakan alasan masalah pribadi, bukan disebabkan alasan yang dapat dibenarkan secara hukum sebagaimana ketentuan pada Bab V Kompilasi Hukum Islam misalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat ayah kandung Pemohon tersebut dapat dikategorikan sebagai Wali Adlol;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon telah dinyatakan *adlol*, maka berlaku ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyebutkan :

- 1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan Wali Hakim.
- 2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- 3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya *adlol*;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- 4) Wali *adlol* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- 5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagai berikut:

فإن اشتجروا فالسلطان ولي لمن لاولي له

"Apabila mereka (para wali) enggan, maka sultan (pemerintah), bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak ada wali baginya (H.R. Turmuzi)"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Pemohon diberi izin untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Furqon Fathoni bin Miftachul Iman Haqiqi dengan Wali Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Edi Matata** sebagai Wali Adlol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Riska Ashari binti Edi Matata**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Furqon Fathoni bin Miftachul Iman Haqiqi** dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.245.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Mursidi, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Samsul Bahri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I., M.H.

Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	75.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	1.100.000,00.....
4. PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....

JumlahRp.....1.245.000,00

(satu juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

